



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli;
3. Bupati adalah Bupati Bangli;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangli;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Bangli;
7. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Bangli;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bangli, yang meliputi :

1. Kecamatan Bangli;
2. Kecamatan Tembuku;
3. Kecamatan Susut; dan
4. Kecamatan Kintamani.

BAB

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Selain mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. pembinaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan, fasilitasi, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan, fasilitasi, koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan Pembinaan, Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan;

g. Pelayanan

- g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas tanggung jawab dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Pembinaan, Penyelenggaraan Administrasi serta memberikan Pelayanan Teknis dan Administrasi kepada seluruh Perangkat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan dan Rumah Tangga.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi-seksi;
- c. Sub bagian-sub bagian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a terdiri dari :
 - a. Sub bagian umum;
 - b. Sub bagian keuangan; dan
 - c. Sub bagian kepegawaian.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pelayanan Umum
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, melalui sekretaris kecamatan.

Pasal 9

Bagan organisasi Kecamatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok organisasi kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (8) Rincian kelompok jabatan fungsional, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan

- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VII

ESELON

Pasal 14

- (1) Camat merupakan Jabatan Eselon IIIa;
- (2) Sekretaris Camat merupakan Jabatan Eselon IIIb;
- (3) Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IVa; dan
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, merupakan Jabatan Eselon IVb.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Camat dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 56 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2012


BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN

1. UMUM

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu oleh Lembaga Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, dan pelaksana otonomi daerah yang paling depan adalah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.


Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Bangli



BUPATI BANGLI,
[Signature]
A I MADE GIANYAR